



Politik Ekologi dalam Tata Kelola Taman Wisata Hutan Alam Lok Pahar, Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur

Vincensius Wernerinto Sabi^{1*}, Syahrin Badrin Kamahi², Ambrosius Dedi A. Sinu³

¹⁻³Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: sabrinto3@gmail.com¹, syahrin.kamahi@staf.undana.ac.id²,

ambrosius.dedi.adji.sinu@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: sabrinto3@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the political ecology of governance in the Lok Pahar Nature Tourism Park (TWA Lok Pahar), Ruteng, East Manggarai Regency. The research employed a qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using the political ecology perspective developed by Bryant and Bailey, which emphasizes power relations, discourse contestation, and political-economic structures in natural resource governance. The findings reveal unequal power relations among the Natural Resources Conservation Agency (KSDA), the local government, and indigenous communities. The state, represented by KSDA, holds a dominant position in managing the conservation area, while indigenous communities regard Lok Pahar as customary land inherited from their ancestors. The study also identifies a contestation between the state's conservation narrative and the indigenous communities' customary rights narrative. The centralized conservation policy structure has limited community access to the area. This condition has encouraged various forms of community resistance, including customary land claims, land utilization, opposition to conservation policies, and advocacy for indigenous rights supported by the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) as a non-state actor advocating for the recognition and protection of indigenous peoples' rights in Lok Pahar.*

Keywords: Conservation Policy; Indigenous Communities; Lok Pahar Nature Tourism Park; Political Ecology; Power Relations.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik ekologi dalam tata kelola Taman Wisata Hutan Alam (TWA) Lok Pahar, Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif politik ekologi Bryant dan Bailey yang menekankan relasi kekuasaan, pertarungan wacana, serta struktur politik-ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara KSDA Wilayah II Ruteng, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Negara melalui KSDA memiliki posisi dominan dalam pengelolaan kawasan, sedangkan masyarakat adat memandang Lok Pahar sebagai tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini juga menemukan adanya pertarungan wacana antara narasi konservasi negara dan narasi hak adat masyarakat. Struktur kebijakan konservasi yang bersifat sentralistik menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap kawasan. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk resistensi masyarakat seperti klaim tanah ulayat, pemanfaatan lahan, penolakan kebijakan, serta advokasi hak masyarakat adat yang didampingi oleh AMAN sebagai aktor non-negara dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Lok Pahar.

Kata Kunci: Konservasi; Komunitas Adat; Ekologi Politik; Hubungan Kekuasaan; Taman Wisata Alam Lok Pahar.

1. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam memiliki kedudukan strategis sebagai sumber penghidupan, ruang sosial, dan bagian dari identitas masyarakat. Namun, pengelolaannya tidak pernah sepenuhnya netral karena melibatkan kepentingan negara, masyarakat lokal, masyarakat adat, dan aktor nonnegara. Setiap kebijakan menentukan pihak yang memperoleh akses, menguasai sumber daya, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Robbins, 2012). Dalam perspektif politik ekologi, persoalan lingkungan merupakan persoalan politik karena berkaitan dengan

distribusi akses, kontrol, kewenangan, manfaat, dan risiko di antara para aktor (Bryant & Bailey, 1997).

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia masih memperlihatkan dominasi negara dalam menetapkan batas kawasan, mengatur pemanfaatan, dan mengawasi aktivitas masyarakat (Sahide & Giessen, 2020). Negara memiliki legitimasi formal melalui kebijakan kehutanan, sedangkan masyarakat adat sering berada pada posisi yang kurang seimbang dalam proses pengambilan keputusan, meskipun mempunyai hubungan historis dan kultural dengan kawasan tersebut (Maryudi, 2021). Ketimpangan kewenangan ini dapat menimbulkan konflik agraria, pembatasan ruang hidup, resistensi masyarakat, dan persoalan keadilan kebijakan.

Persoalan tersebut ditemukan dalam pengelolaan Hutan Lok Pahar yang merupakan bagian dari Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016, TWA Ruteng memiliki luas 33.093,37 hektare dan membentang di Kabupaten Manggarai serta Kabupaten Manggarai Timur (KLHK, 2016). Kawasan ini mempunyai 73 desa penyangga yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Manggarai dan delapan kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Lok Pahar termasuk wilayah konservasi Resort IV Watunggong dengan luas sekitar 3.401,37 hektare, berada pada ketinggian 1.304 meter di atas permukaan laut, serta terletak di perbatasan Kecamatan Congkar dan Kecamatan Lamba Leda Timur.

Dalam tata kelola tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan mengatur akses, melaksanakan patroli, dan menegakkan hukum kehutanan. Kewenangan ini memperlihatkan dominasi negara melalui wacana konservasi yang menekankan perlindungan hutan dan pembatasan aktivitas yang dikategorikan sebagai perambahan. Sebaliknya, masyarakat adat Gendang Ngkiong dan Gendang Colol memandang Lok Pahar sebagai tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur. Hutan bagi masyarakat adat merupakan ruang hidup yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan kultural, termasuk sebagai sumber air bersih, lahan perkebunan kopi, serta bagian dari identitas adat (Hadikusuma, 2003). Perbedaan tersebut membentuk pertarungan antara legitimasi hukum negara dan legitimasi historis masyarakat adat.

Konflik penguasaan lahan di Colol dan sekitarnya telah berlangsung sejak awal dekade 2000-an. Sejumlah masyarakat mengalami proses hukum karena dianggap merambah kawasan hutan, sedangkan masyarakat adat melakukan aksi untuk menuntut penyelesaian konflik dan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Floresa.co, 2023).

Belum optimalnya pelaksanaan regulasi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan nyata terhadap hak masyarakat adat (Simarmata, 2019).

Ketimpangan tersebut mendorong resistensi melalui klaim tanah ulayat, pemanfaatan lahan untuk kebun kopi, pembangunan permukiman, dan advokasi organisasi masyarakat. Tindakan ini dapat dipahami sebagai *everyday resistance*, yaitu strategi kelompok subordinat dalam mempertahankan kepentingan dan ruang hidupnya (Scott, 1985). Kajian sebelumnya telah membahas dominasi negara dan lemahnya posisi masyarakat adat, tetapi belum secara khusus menghubungkan kewenangan konservasi, legitimasi tanah ulayat, pertarungan wacana, keadilan kebijakan, dan resistensi di Lok Pahar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis relasi kekuasaan antaraktor, wacana negara dan masyarakat adat, serta implikasinya terhadap keadilan kebijakan dan resistensi masyarakat dalam tata kelola kawasan Lok Pahar.

2. KAJIAN TEORITIS

Tata Kelola Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan segala unsur yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis (De Alfarian, 2006). Pengelolaannya melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, masyarakat adat, dan aktor nonnegara. Tata kelola sumber daya alam mencakup proses pengaturan akses, pemanfaatan, pengawasan, dan pembagian manfaat. Menurut Herdiansyah (2018), tata kelola yang baik harus menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Konflik dapat terjadi ketika pemerintah memiliki kewenangan yang besar, sedangkan masyarakat hanya memiliki akses dan ruang partisipasi yang terbatas.

Politik Ekologi

Politik ekologi merupakan pendekatan yang melihat persoalan lingkungan sebagai bagian dari persoalan politik. Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa konflik sumber daya alam berkaitan dengan perebutan akses, kontrol, dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pihak yang membuat kebijakan, pihak yang memperoleh manfaat, dan pihak yang menanggung dampak kebijakan.

Analisis politik ekologi mencakup tiga aspek utama. Pertama, aktor dan kepentingan, yaitu hubungan antara pemerintah, lembaga konservasi, masyarakat adat, investor, dan organisasi masyarakat. Setiap aktor mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang berbeda. Kedua, wacana kekuasaan, yaitu narasi yang digunakan untuk membenarkan kepentingan

tertentu. Pemerintah dapat menggunakan wacana konservasi untuk melindungi kawasan, sedangkan masyarakat adat menggunakan sejarah penguasaan dan hak ulayat untuk mempertahankan ruang hidupnya. Ketiga, struktur politik-ekonomi, yaitu kondisi yang menentukan pihak yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya alam (Bryant & Bailey, 1997).

Keadilan Kebijakan dan Resistensi

Keadilan kebijakan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, pengakuan terhadap hak ulayat, serta pembagian manfaat dan beban kebijakan secara adil. Ketidakadilan dapat muncul ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau kehilangan akses terhadap kawasan yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Maryudi (2021) serta Sahide dan Giessen (2015) menunjukkan bahwa dominasi negara dalam kebijakan kehutanan dapat membatasi akses masyarakat lokal dan memunculkan konflik.

Kebijakan yang dianggap tidak adil dapat mendorong resistensi masyarakat. Resistensi dapat berupa penolakan kebijakan, klaim tanah ulayat, pemanfaatan lahan, aksi bersama, dan advokasi melalui organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini, politik ekologi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan, perbedaan wacana, keadilan kebijakan, dan resistensi masyarakat dalam tata kelola kawasan Lok Pahar sebagai bagian dari TWA Ruteng.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami relasi kekuasaan dan keadilan kebijakan dalam tata kelola kawasan Lok Pahar sebagai bagian dari Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan pengalaman, pandangan, kepentingan, dan hubungan antaraktor dalam konteks alamiah (Moleong, 2019). Penelitian dilakukan di kawasan Lok Pahar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Lokasi tersebut dipilih secara purposif karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan.

Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Lok Pahar. Informan penelitian meliputi pejabat atau staf BKSDA Wilayah II Ruteng, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui instansi terkait, tokoh adat Gendang Ngkiong, tokoh adat Gendang Colol, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Penelitian difokuskan pada relasi kekuasaan antaraktor, wacana konservasi dan hak ulayat, struktur politik-ekonomi yang membentuk kebijakan, serta bentuk resistensi masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, laporan kebijakan, buku, penelitian terdahulu, dan pemberitaan media. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pengelolaan Lok Pahar bukan hanya berkaitan dengan perbedaan status lahan, tetapi juga mencakup ketimpangan kekuasaan, pertarungan wacana, pembatasan akses ekonomi, dan resistensi masyarakat. Berdasarkan SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tanggal 13 Juli 2016, Lok Pahar merupakan bagian dari TWA Ruteng yang luasnya mencapai 33.093,37 hektare. Status formal tersebut memberikan kewenangan pengelolaan kepada BBKSDA NTT melalui Bidang KSDA Wilayah II Ruteng.

Relasi Kekuasaan Antaraktor

Hasil Wawancara memperlihatkan adanya lima kelompok aktor dengan kepentingan dan kapasitas kekuasaan yang berbeda. Ringkasan posisi setiap aktor disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Relasi aktor dalam pengelolaan kawasan Lok Pahar.

Aktor	Posisi dan kepentingan	Temuan utama
BKSDA Wilayah II Ruteng	Mempertahankan status konservasi dan kelestarian ekosistem	Memiliki kewenangan mengatur akses, melakukan patroli, penertiban, penanganan konflik tenurial, dan rehabilitasi kawasan
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	Melindungi kepentingan masyarakat dan memediasi konflik	Perannya terbatas karena tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan kawasan konservasi
Masyarakat adat	Mempertahankan tanah ulayat dan sumber penghidupan	Gendang Ngkiong serta komunitas adat Colol/Compang Lawi mendasarkan klaim pada sejarah pewarisan dan pemanfaatan turun-temurun
Masyarakat desa penyangga	Mempertahankan fungsi ekologis dan sumber air	Desa Satar Nawang dan desa lainnya mendukung status konservasi serta melaporkan aktivitas alih fungsi hutan
AMAN	Mendampingi perjuangan hak masyarakat adat	Sejak 2019 melakukan mediasi, advokasi, penguatan kapasitas, dan mendorong kolaborasi masyarakat dengan BKSDA

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

BKSDA menempati posisi paling dominan karena memiliki dasar hukum, struktur birokrasi, dan kewenangan penegakan aturan. Pengendalian kawasan dilakukan melalui patroli, pembatasan aktivitas, penanganan konflik tenurial, dan rehabilitasi. BKSDA menyatakan bahwa perambahan semakin berkembang sejak 2019 dan mempertahankan hutan untuk menjaga sumber air, mencegah kekeringan serta longsor, dan melindungi satwa. Kemitraan konservasi telah ditawarkan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil hutan dengan memperhatikan kelestarian, tetapi mekanisme tersebut belum dipahami secara seragam.

Pemerintah daerah berada pada posisi dilematis. Meskipun bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pengakuan masyarakat adat, kewenangan pengelolaan kawasan berada pada pemerintah pusat melalui BKSDA. Akibatnya, pemerintah daerah lebih banyak bertindak sebagai mediator. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan tidak hanya terjadi antara negara dan masyarakat, tetapi juga antara pemerintah pusat dan daerah.

Kondisi tersebut sesuai dengan politik ekologi Bryant dan Bailey (1997), yang menjelaskan bahwa aktor dengan kekuasaan formal lebih mampu menentukan akses dan arah pengelolaan sumber daya. Temuan ini juga sejalan dengan Sahide dan Giessen (2020) serta Maryudi (2021) mengenai kecenderungan sentralistik dalam tata kelola kehutanan Indonesia. Penelitian ini memperluas temuan Akung (2024) yang memetakan konflik status kawasan Lok Pahar dengan menunjukkan struktur kekuasaan yang mempertahankan konflik tersebut.

Pertarungan Wacana Konservasi dan Hak Ulayat

Negara membangun wacana melalui istilah “kawasan konservasi”, “perlindungan hutan”, “penertiban perambahan”, dan “penegakan hukum kehutanan”. Aktivitas membuka kebun dan membangun rumah dipandang sebagai pelanggaran karena dilakukan di dalam kawasan konservasi. Narasi ini diperkuat oleh tujuan menjaga sumber air bersih bagi desa penyangga, mencegah bencana ekologis, dan mempertahankan kelestarian ekosistem.

Sebaliknya, masyarakat adat menempatkan Lok Pahar sebagai tanah leluhur, ruang hidup, sumber air, dan lahan perkebunan kopi. Mereka menolak label “perambah” karena merasa telah mengelola kawasan sebelum penetapan status konservasi. Perbedaan tersebut memperlihatkan pertentangan antara legitimasi hukum negara dan legitimasi historis-kultural masyarakat adat.

Wacana negara lebih dominan karena ditopang regulasi dan kewenangan kelembagaan. Dominasi ini menyebabkan pengetahuan lokal kurang memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan dan memunculkan stigma terhadap masyarakat. Sesuai Bryant dan Bailey (1997), penguasaan wacana memungkinkan aktor dominan membentuk kebenaran serta melegitimasi

kontrol atas sumber daya. Konflik Lok Pahar dengan demikian juga merupakan konflik pengetahuan mengenai pihak yang berhak menentukan fungsi dan pemanfaatan kawasan.

Struktur Politik-Ekonomi dan Keadilan Akses

Sebelum penetapan kawasan konservasi, masyarakat memiliki akses relatif terbuka untuk bertani, berkebun kopi, mengambil hasil hutan, dan menjalankan kegiatan adat. Setelah kawasan berada dalam pengelolaan TWA Ruteng, aktivitas tersebut dibatasi oleh aturan konservasi. Terjadi pergeseran kontrol dari masyarakat adat kepada negara, meskipun ketergantungan masyarakat terhadap kawasan tetap tinggi.

Sebagian besar masyarakat Desa Ngkiong Dora bekerja sebagai petani dengan kopi sebagai komoditas utama. Karena itu, pembatasan lahan tidak hanya berdampak pada hubungan masyarakat dengan wilayah adat, tetapi juga mengurangi ruang produksi rumah tangga. Mengacu pada Ribot dan Peluso (2003), akses tidak sebatas kepemilikan formal, tetapi mencakup kemampuan memperoleh manfaat dari sumber daya. Masyarakat memiliki klaim historis, tetapi negara menguasai mekanisme legal yang menentukan pemanfaatannya. Kondisi ini mencerminkan *environmental marginalization*, ketika kelompok yang bergantung pada sumber daya menanggung beban kebijakan yang ditetapkan aktor lebih kuat (Bryant & Bailey, 1997).

Resistensi dan Implikasi Tata Kelola

Resistensi masyarakat berbentuk pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan kopi, klaim tanah ulayat, penolakan terhadap label perambah, pembangunan permukiman, ketidakpatuhan terhadap pembatasan tertentu, serta advokasi bersama tokoh adat dan AMAN. Aktivitas berkebun tetap dilakukan karena menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Pola ini sesuai dengan konsep *everyday resistance* Scott (1985), yaitu perlawanan yang berlangsung melalui praktik keseharian tanpa selalu diwujudkan dalam konflik terbuka.

Temuan ini menunjukkan bahwa konservasi tidak cukup dijalankan melalui pembatasan dan penegakan hukum. Tata kelola Lok Pahar memerlukan dialog yang setara, pengakuan pengetahuan dan hak masyarakat adat, kejelasan batas pemanfaatan, serta kemitraan konservasi yang menjamin kelestarian hutan sekaligus keberlanjutan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan dan mengubah konflik menjadi pengelolaan bersama yang lebih adil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tata kelola kawasan Lok Pahar menunjukkan ketimpangan kekuasaan antara BKSDA, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. BKSDA memiliki kewenangan utama dalam mengatur akses dan menjalankan kebijakan konservasi, sedangkan pemerintah daerah lebih banyak berperan sebagai mediator. Masyarakat adat belum dilibatkan secara seimbang meskipun memiliki hubungan historis dan budaya dengan kawasan tersebut. Konflik muncul karena negara menetapkan Lok Pahar sebagai kawasan konservasi, sementara masyarakat menganggapnya sebagai tanah ulayat. Pembatasan akses kemudian mendorong perlawanan melalui klaim tanah adat, perkebunan kopi, pembangunan permukiman, dan advokasi. Dengan demikian, konflik Lok Pahar berkaitan dengan kekuasaan, perbedaan status kawasan, ketidakadilan kebijakan, dan upaya masyarakat mempertahankan ruang hidup.

Saran

BKSDA dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perlu melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan melalui dialog dan kemitraan konservasi. Hak, kewajiban, dan batas pemanfaatan kawasan harus dijelaskan secara terbuka untuk mencegah kesalahpahaman. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat adat dan memberikan kepastian terhadap hak ulayat. Masyarakat adat diharapkan menjaga kelestarian hutan serta memperjuangkan hak melalui dialog dan jalur kelembagaan. Penelitian berikutnya dapat mengkaji penyelesaian konflik lahan, efektivitas kemitraan konservasi, dan pengakuan hak masyarakat adat.

DAFTAR REFERENSI

- Akung, R. E., Kamahi, S. B., & Nami, Y. J. (2024). Politik pengelolaan sumber daya alam: Studi konflik kepentingan dalam tata kelola kawasan Taman Wisata Alam Ruteng lokasi Hutan Lok Pahar Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Politicon*, 12(3), 1–11.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. Routledge.
- Floresa.co. (2023, October 10). Gelar unjuk rasa, warga Colol tagih janji Bupati Agas selesaikan konflik lahan dengan pemerintah. *Floresa.co*.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia* (Cet. 2). Mandar Maju.
- Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.18196/hi.72134>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3300/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Ruteng (RTK 118)*.

- Maryudi, A. (2011). *The contesting aspirations in the forests: Actors, interests and power in community forestry in Java, Indonesia*. Universitätsverlag Göttingen. <https://doi.org/10.17875/gup2011-282>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Myers, R., Intarini, D., Sirait, M. T., & Maryudi, A. (2017). Claiming the forest: Inclusions and exclusions under Indonesia's "new" forest policies on customary forests. *Land Use Policy*, 66, 205–213. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039>
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat*.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Sahide, M. A. K., & Giessen, L. (2015). The fragmented land use administration in Indonesia: Analysing bureaucratic responsibilities influencing tropical rainforest transformation systems. *Land Use Policy*, 43, 96–110. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.11.005>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Maryudi, A., Dhiaulhaq, A., Wulandari, C., Kim, Y. S., & Giessen, L. (2018). Deadlock opportunism in contesting conservation areas in Indonesia. *Land Use Policy*, 77, 412–424. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.020>
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Simarmata, R. (2019). The enforceability of formalised customary land rights in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 19(2), 299–313.